

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penulisan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka dapat dibuat beberapa kesimpulan diantaranya:

1. Kualifikasi delik atau rumusan delik Berdasarkan unsur-unsur Pasal 158 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Minerba CHERIANSYAH terbukti melakukan tindak pidana penambangan pasir timah ilegal dengan alasan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:
  - a. Setiap Orang
  - b. Melakukan perbuatan melakukan usaha penambangan
  - c. Tanpa izin usaha pertambangan, izin pertambangan rakyat atau izin usaha pertambangan khusus

Sehingga berdasarkan hasil persidangan selama berlangsung, saksi serta alat bukti, ungu-unsur dari Pasal 158 Undang-Undang No 4 Tahun 2009 Tentang Minerba ini terpenuhi, sehingga majelis hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 10 bulan penjara dikurangi masa tahanan dan denda Rp 1.000.000,00. Yang sangat jauh sekali dari hukuman maksimal yaitu 10 tahun penjara mengingat ada hal yang meringankan dari korban. Hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku

penambang pasir timah ini sangatlah ringan karena aktifitas penambangan timah yang dilakukan itu bisa berdampak kepada kerusakan lingkungan akan tetapi sanksi pidana yang diterapkan hanya sebatas tidak mempunyai izin. Untuk reklamasi pasca tambang tidak ada aturan yang mengatur pelaku penambangan pasir timah ilegal yang notabeneanya tidak mempunyai izin wajib melakukan reklamasi. Setelah penulis melakukan beberapa penelitian ke dinas energi dan sumber daya mineral, bahwa yang wajib melakukan reklamasi adalah badan usaha baik itu perseorangan atau badan hukum yang mempunyai legalitas izin dalam bentuk IUP, IPR atau IUPK yang isinya dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2014 Pasal 75. Terhadap pelaku penambangan pasir timah ilegal, Delik disini delik commissionis, delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, ialah berbuat sesuatu yang dilarang, pencurian, penggelapan, penipuan. Karena penambangan pasir timah ilegal yang tidak melakukan reklamasi ini mengambil pasir timah yang merupakan sumber daya alam secara diam-diam tanpa mempunyai izin sehingga diterapkan sanksi pidana.

2. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penambangan pasir timah ilegal di pulau Bangka yang tidak melakukan reklamasi. sanksi yang diterapkan pada pelaku hanya sebatas sanksi pidana yaitu Pasal 158 Undang-Undang No 4 Tahun 2009 Tentang Minerba

: setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) .

Jadi, tindak pidana dibidang pertambangan mineral dan batu bara, berhubungan erat dengan peraturan di bidang kehutanan serta perlindungan lingkungan hidup serta bidang lainnya serta prinsip pokok kegiatan dan usaha pertambangan mineral dan batu bara adalah proses permohonan dan penertiban izin usaha pertambangan yang sah dan prosedural tanpa dimanipulasi atau penyalahgunaan kedudukan atau wewenang bagi semua pihak serta mengutamakan keamanan dan keselamatan lingkungan hidup. Pertanggungjawaban pidana dalam kasus penambangan pasir timah ilegal di pulau Bangka sanksi pidana hanya diterapkan sebatas tidak mempunyai izin saja untuk reklamasi sendiri bukan merupakan kewajiban pelaku penambang pasir timah ilegal untuk menata ulang kembali lokasi penambangan tersebut. yang mana tanggung jawab pemerintah untuk turut serta memperbaiki eks tambang itu agar kembali ke keadaan semula agar bisa dimanfaatkan sesuai peruntukannya.

3. Upaya Yang Dapat Dilakukan Agar Tidak Ada Kegiatan Penambangan Pasir Timah Ilegal Di Pulau Bangka Yang Tidak Melakukan Reklamasi.
  - a. Dengan mencari terobosan baru untuk pendapatan masyarakat diluar sektor timah.
  - b. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat yaitu melakukan penyuluhan dampak akibat dari penambangan pasir timah
  - c. Meningkatkan sektor pertanian dan perkebunan
  - d. Penertiban yang terus dilakukan oleh instansi terkait dalam penegakan perda.

## **B. Saran**

1. Perlu dilakukan penertiban yang ketat oleh pihak penegak hukum dan instansi terkait agar tidak ada kesempatan bagi para pelaku penambangan pasir timah ilegal melakukan aktifitas penambangan yang notabeneanya tidak mempunyai izin.
2. Sanksi pidana kepada pelaku penambangan pasir timah ilegal lebih diperberat agar memberikan efek jera bagi pelaku tidak hanya pemidanaan karena tidak mempunyai izin saja akan tetapi sanksi yang diterapkan haruslah setimpal karena dari aktifitas penambangan pasir timah ilegal itu merusak lingkungan yang lama kelamaan akan menimbulkan banjir, erosi dan pemanasan global karena kurangnya daerah terbuka hijau.

3. Pemerintah daerah harus menumbuhkan sikap sadar dan taat hukum pada masyarakat dengan berbagai cara sehingga tertanam dalam diri masyarakat tidak akan melanggar hukum seperti melakukan penambangan pasir timah tanpa izin yang pada intinya tujuan hukum pun tercapai

